

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT TRADISI UANG
GANDONG DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Di
Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru)**

PROPOSAL



Oleh:

ISMA BUSOA
NIM. 210102017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**


2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian proposal skripsi saudara Isma Busca NIM 210102017 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ambon yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terkait Tradisi Uang Gendong Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Namsina Kecamatan Waplatu Kabupaten Buru)" menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Proposal Skripsi.

Ambon, 25 Juli 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. La Jamaa, MH
NIP. 19631221 1999031001

Pembimbing II



Sahur Kamsal, MH
NIP.

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Fauza Rahawati, SH, MH
NIP. 19811020 2009012006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN1	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : LANDASAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	15
C. Uang Gandong	19
D. Berbakti Kepada Orang Tua	22
E. Konsep Adat Dalam Hukum Islam	24
BAB III : METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Waktu Dan Jenis Penelitian	27
C. Jenis Dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
DAFTAR PUSTAKA	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Perkawinan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah tidak akan memilih tata cara yang lain, namun di masyarakat kita hal ini tidak banyak diketahui orang. Menikah merupakan perintah dari Allah SWT. Sesuai dengan dalil berikut dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ
فُقْرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahan: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahyahmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas pemberian-Nya, Maha Mengetahui.”

Adapun hadis yang menjelaskan tentang perkawinan: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah hendaklah, kalian menikah. Karena menikah mampu menundukkan pandangan dan menjaga

kemaluan sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya kalian berpuasa karena puasa bisa menjadi temeng syahwat baginya” (HR Bukhari, Muslim).¹

Menurut peraturan perundang- undangan pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²

Menurut hukum adat, Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, akan tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat di Indonesia perkawinan merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat.³

¹ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Sosial, Poetik Dan Hukum, Vol. 1, No. 1, (2022), hal. 24.

² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara) hal 02.

³ M. Yasin Soemena *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Lehitu*, (Analisis Antro-Sosiologi Hukum Jurnal Hukum Diktrum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Parepare 10, No. 1, (2012), hal. 42

Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁴

Sistem nilai budaya tersebut dilakukan oleh warga masyarakat secara turun temurun yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka, sehingga mampu berakar kuat dalam jiwa masyarakat tersebut. Contohnya saja di Pulau Lombok tepatnya di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, dimana semua penduduknya sebagian besar beragama Islam, mereka memiliki salah satu tradisi dalam melaksanakan sebuah perkawinan yaitu tradisi membayar biaya adat sebelum akad perkawinan dilaksanakan. Bentuk-bentuk biaya adat antara lain, mahar, uang adat, ongkos kawin, dan uang gandong.

Indonesia termasuk negara dengan beragam tradisi dalam hal mengapresiasi tentang perkawinan. Perkawinan adalah *sunnatullah* yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, akan tetapi pada makhluk hidup lain yang ada di dunia ini juga seperti hewan dan tumbuhan. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, ada daerah yang saat melaksanakan perkawinan menggunakan tradisi dari daerahnya, dan ada juga daerah yang melakukan tradisi terlebih dahulu

⁴Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat,2018) hal 13

sebelum melaksanakan perkawinan.⁵ Keragaman terhadap penerapan perkawinan tersebut salah satunya terjadi di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Di desa ini, dalam pelaksanaan sebelum perkawinan berlaku tradisi yang dikenal dengan istilah Uang Gandong..

Uang gandong adalah uang pengganti air susu ibu dalam perkawinan di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, uang gandong ini merupakan salah satu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang dengan jumlah yang di tentukan dari pihak perempuan yang dinegosiasikan dengan pihak laki-laki. Sehingga terjadilah suatu kesepakatan antar keluarga dari kedua belah pihak tentang jumlah uang yang harus diberikan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Halim Warhangan seorang tokoh masyarakat di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Pemberian uang dalam tradisi Uang Gandong ini menjadi suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh para tokoh terdahulu ialah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Namsina sebelum melaksanakan sebuah perkawinan. Jika pada saat akan melaksanakan perkawinan ada masyarakat yang tidak menggunakan tradisi ini, maka perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan atau harus dibatalkan. Karena pada saat sebelum melaksanakan perkawinan harus menjalankan tradisi Uang gandong terlebih dahulu.

Uang Gandong ini tidak termasuk mahar karena mahar merupakan pemberian calon suami terhadap calon istri pada saat akad berlangsung, dan merupakan

⁵ Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan Di Nusantara*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2017), hal. 3

syarat sah perkawinan. Mahar disini diartikan sebagai maskawin, istilah mahar didefinisikan dengan pemberian yang wajib dari calon suami terhadap calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami supaya menimbulkan rasa sayang serta cinta kasih seorang istri pada calon suaminya. Sedangkan Uang gandong lebih kepada pemberian dari pihak lelaki kepada pihak wanita berupa uang yang diberikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Meski tidak termasuk dalam mahar serta syarat dan rukun sahnya perkawinan, akan tetapi di Desa Namsina tradisi ini sudah menjadi penentu bisa tidaknya melaksanakan perkawinan hal ini dikarenakan tidak ada tawar menawar dalam uang gandong yang di bebaskan kepada pihak mempelai pria yang berkisar di antara 1 sampai dengan 10 juta rupiah.⁶

Jika tidak mengerjakan tradisi Uang Gandong maka mempelai laki-laki dan perempuan tersebut tidak bisa melaksanakan perkawinan. Karena tradisi Uang Gandong ini menjadi bagian terpenting dalam proses sebelum melaksanakan perkawinan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait uang gandong dalam perkawinan dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT TRADISI UANG GANDONG DALAM PERKAWINAN”** (Studi Kasus Di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru)

⁶ Observasi Di Desa Namsina, 19 Juni 2024

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi uang gandong dalam perkawinan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap tradisi uang gandong dalam perkawinan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Ketentuan tradisi uang gandong dalam perkawinan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap tradisi uang gandong dalam perkawinan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti terutama pihak dari masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Dengan diadakanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan atau khazanah ilmu pengetahuan serta gambaran bagi peneliti tentang tradisi uang gandong dalam perkawinan pada masyarakat di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

2. Secara praktik

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada masyarakat secara umum tentang tradisi uang gandong dalam perkawinan.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati khususnya bagi masyarakat Desa Namsina.

E. Defenisi Operasional

1. Tradisi

Secara bahasa tradisi atau adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Jadi secara istilah tradisi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan terbentuk dari masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi oleh masyarakat.⁷

Tradisi merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi

⁷ H. Sainun, *Tradisi Merari' Potret Asimiliasi Pernikahan Masyarakat Sasak*, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016) hal 13-14

kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁸

Tradisi atau Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan disepakati pemberlakuannya dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat atau tradisi diartikan sebagai turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kata tradisi sendiri merupakan serapan dari kata tradition (bahasa Inggris), dengan demikian tradisi dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang disepakati pemberlakuannya dalam masyarakat. Jadi tradisi adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa sikap, cara berpikir dan bertindak secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya dengan tetap berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang disepakati pemberlakuannya dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Karena itu adat atau tradisi memiliki karakteristik pemberlakuannya bersifat lokal. Karena karakteristiknya bersifat lokal maka adat atau tradisi merupakan atribut dari etnis atau masyarakat tertentu sebagai bentuk adat.⁹

2. Hukum Islam

Menurut syariat Islam, al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber utama yang harus selalu dapat diterangkan dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks. Umat Islam dituntut untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan, norma, dan hukum Islam, meskipun tidak semuanya secara spesifik dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadist. Kata hukum berasal dari kata Arab al-

⁸Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005) hal 335-334

⁹*Ibid* 13, 14

hukum (الحكم) (yang secara etimologis berarti ketetapan, keputusan, dan pemecahan masalah.¹⁰

Hukum Islam sering digunakan sebagai terjemahan dari syariat islam. Secara garis besar, syariat adalah semua hukum yang diperintahkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang sesuai dengan al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketentuan Nabi Muhammad SAW. Syariat dalam arti sempit adalah semua hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambaNya untuk kepentingan dunia beserta akhirat.

Di dalam hukum Islam terdapat sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati. Hukum Islam yang disepakati berupa Al-Quran, sunah, ijma' dan qiyas. Sedangkan hukum Islam yang tidak disepakati atau kedudukannya masih diperselisihkan yakni: maslahat al-mursalah, istishab, istihsan, dan 'urf. Dilihat dari tradisi atau kebiasaan yang terjadi di Desa Namsina, Kecamatan Waplau Kabupaten Buru yang menggunakan tradisi Uang Gandong dalam pernikahan, maka sumber hukum Islam yang dikategorikan dalam tradisi ini ialah hukum Islam yang tidak di sepakati berupa 'urf.

Dalam konteks penelitian ini, syariat disini diartikan dalam arti sempit. Sebab, apabila diartikan secara luas tidak hanya aspek hukum saja, tetapi ada aspek lain yaitu aspek i'tiqadiyah dan aspek khuluqiyah.¹¹ Lebih spesifik lagi, hukum Islam

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal 13.

¹¹Muhamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2019), hal 2-4.

yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi Fahmi Abu Sunah menyatakan bahwa *Urf* adalah: “Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.”¹²

Definisi di atas menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *Urf*, di samping karena berulang kalinya telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *Urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.

3. Uang Gandong

Uang Gandong adalah salah satu syarat perkawinan masyarakat di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, yang yang dibebankan kepada memelai pria sebelum pernikahan di laksanakan. definisi uang gandong juga diartikan oleh masyarakat setempat sebagai suatu syarat sah dalam acara perkawinan, uang gandong ini tidak dapat melakukan tawar-menawar atau di kurang sedikitpun karena uang yang gandong merupakan pemberian jasa kepada ibu memelai wanita yang telah mengandung melahirkan dan menjaga, merawat sang putri dengan baik sampai besar.¹³

¹²Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press, 20116, hal 17.

¹³ M. Noor Harisudin, “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*” *Al-Fikr* 20, No 1 (Tahun 2016), 68.

Uang gandong merupakan pemberian berupa uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat peminangan dengan jumlah uang yang ditentukan dari pihak perempuan, kemudian pernikahan segera di laksanakan apabila pihak laki-laki telah membayar uang gandong tersebut.

4. Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴

Menurut Islam disebut *ziwaj* istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia yakni peraturan yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita yang menikah satu sama lain untuk memenuhi tujuan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah.¹⁵

Ulama *ushuliyun* telah menukil dari Imam *asy-Syafi'i* bahwa *nikah* diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam *al-Qur'an* tidak ada kata *nikah* diartikan sebagai hubungan intim.

Apabila dilihat dari satu sisi terkait Uang gandong dan juga mahar. Dua kegiatan tersebut sama-sama menjadi kewajiban dan keharusan yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki terhadap calon istrinya. Bedanya Uang gandong

¹⁴ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, AI'ADI: Jurnal Hukum, Vol. 7, No .13, (2015), hal. 22. 23.

¹⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hal. 56.

dengan mahar yaitu pada saat memberikannya, Uang gandong diberikan pada saat peminangan atau sebelum akad atau ijab qobul, sedangkan mahar diberikan pada saat ijab qobul berlangsung.¹⁶ Meskipun dalam agama tidak mewajibkan melaksanakan atau memberikan Uang gandong, akan tetapi dalam adat di Desa Namsina itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

F. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi kedalam lima bagian yang masing masing memiliki sub-sub bab dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan dan menjelaskan, konteks latar belakang masalah sehingga menarik peneliti untuk mengkaji permasalahan yang akan menjadi tema dasar dalam penelitian ini, termasuk juga dalam bab ini berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan defenisi operasional.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan tentang Penelitian terdahulu, Perkawinan menurut hukum islam, Berbakti kepada orang tua, Konsep adat dalam hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

¹⁶Titin Juliana dan Isa Anshori, “Sundrang Dalam Proses Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2017), hal 11.

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian kualitatif atau lapangan, waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di desa namsina mulai dari surat ijin penelitian di terbitkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menjelaskan terkait uang gandong dalam perkawinan dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi uang gandong dalam perkawinan di desa namsina kecamatan waplau kabupaten buru.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian ini belum ada yang membahas secara spesifik mengenai judul skripsi “ Uang Gandong Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru).

Pertama: Deni Boy Mau, Umbu Lily Pekuwali, Yohanes G Tubahelan (2023), Universitas Nusa Cendana dengan judul Artikel “Pengaturan Hukum Penentuan Uang Air Susu Ibu Dalam Perkawinan Adat Terang Kampung Di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang” Kesimpulan: Penetapan uang ASI dalam PATK di desa Oemasi ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dengan mempertimbangkan riwayat perkawinan adat ibu kandung dari calon mempelai perempuannya (100%), biaya acara (100%), serta pekerjaan dari tingkat pendidikan dari calon mempelai perempuan (29,6%), sistem perkawinan adat terang kampung di desa Oemasi terdiri atas tiga tahap, *okok lipa* yaitu terang kampung atau masuk minang, *puah manus* atau pembayaran Belis setengah dan *Noni bijael* yaitu pembayaran uang ASI atau pembayaran Belis secara penuh.

Yang menjadi pembeda tulisan saya dengan tulisan terdahulu yaitu saya lebih membahas tentang tinjauan hukum Islam terkait tradisi uang gandong dalam perkawinan, dimana uang gandong ini adalah salah satu pengganti uang air susu

ibu (ASI), dalam perkawinan di masyarakat Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru.

Kedua: Odelia Sufalta Jeli, Ni Ketutu Purwati, (2019), Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali dengan judul Artikel “Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Prespektif Gender Desa Ngalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah” Kesimpulan: indonesia dikenal seluruh dunia karena keunikan ragam budayanya, yang salah satu dari kebudayaan itu adalah sistem perkawinan adat Manggarai berlakunya “Belis” belis merupakan seperangkat maskawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa hewan ataupun uang, seperti kerbau, sapi dan kuda tujuan pemberian Belis ini adalah sebagai tanda penghargaan atas harga diri seorang perempuan, membalas air susu ibu (ASI), untuk membalas jasa terhadap orang tua perempuan karena sudah merawat mendidik dan menyekolahkan.

Yang menjadi pembeda tulisan saya dengan tulisan terdahulu yaitu saya lebih membahas tentang tinjauan hukum Islam terkait tradisi uang gandong dalam perkawinan dimana uang gandong ini adalah salah satu pengganti uang air susu ibu (ASI), dalam perkawinan di masyarakat Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru.

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinana menurut hukum Islam ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan hidup rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah, yang diliputi rasa ketentraman dan rasa kasih sayang yang diridhoi oleh Allah.

Perkawinan juga merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk memperoleh keterunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.¹⁷ Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan: “Dan di antar tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁸

Perkawinan adalah sunah dari para nabi atau sesuatu yang di praktekan Rasulullah sebagai teladan umat manusia, disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi dan hukumnya wajib bagi umat manusia untuk melakukan perkawinan. Yang sudah disebutkan dalam hadist, dari Abdullah bin Mas’ud Ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami “hai para pemuda barang

¹⁷ Mawardi Ali, *hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), cet ke-3. Hal. 1

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Semarang: C.V. Toha putra 1989), Hal. 324

siapa di antara kamu sudah mampu kawin (nikah), maka kawinlah karena itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dan siapa belum mampu maka hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan. (HR. Bukhari Muslim).¹⁹

Ijma merupakan salah satu metode yang di pakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan Nash dalam Al-Qur'an maupun dalam al-sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal dunia.²⁰ Apabila terjadi ijma pada suatu masa tentang suatu hukum, maka kita wajib hukumnya mengikuti hukum hasil ijma tersebut karena kekuatan hukum hasil ijma ulama Mujtahid sudah mempunyai nilai yang gothiy tidak bisa dihapus dan tidak bisa di tentang karena kesepakatan hasil ulama Mujtahid. Seperti di sebut dalam surah an-nisa ayat 59.²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya: “ hai orang-orang yang beriman taati Allah dan taati rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah Al-Qur'an dan

¹⁹Arifandi Firman, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Cet Pratama, 2018), hal. 23.24.

²⁰ Abu Zahra, *Ushul Al-fiqih*, Multazam Al-thobi'u Wan-Nasru Darul Fkh al-araby, (1958), hal. 198.

²¹ Saudadi As, *ijma Dan Isu Kontemporer*, Asas, Vol. 6, No. 2, (2014), hal. 123.

rasul sunahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan di definisikan sebagai mana terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yaitu: “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan bentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”²² Oleh karena itu perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

Menikah dan membina keluarga merupakan keinginan semua orang yang sudah dewasa sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling percaya saling melindungi dan saling mendukung. *Mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang amat kokoh), demikianlah Al-Qur’an menggambarkan hubungan perkawinan antara pasangan suami istri. Istilah memberikan sinyal dalam hubungan pernikahan antara pasangan suami istri. Istilah ini memberikan sinyal bahwa hubungan suami istri harus dibina dalam suatu hubungan dua arah

²² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang pokok perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 39

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi hukum Islam*, (Bandung Nuansa Aulia, 2008), hal. 2

yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung dari yang lain, dan tidak ada satu pihak yang dirugikan atau hak-haknya terancam.²⁴

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam²⁵

C. Uang Gandong

1. pengertian uang gandong

Uang gandong adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang dengan jumlah yang di tentukan dari pihak perempuan yang dinegosiasikan dengan pihak laki-laki. Sehingga terjadilah suatu kesepakatan antara keluarga dari kedua belah pihak tentang jumlah uang yang harus diberikan. Pemberian uang dalam tradisi Uang Gandong ini menjadi suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh para tokoh terdahulu ialah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Namsina sebelum melaksanakan sebuah perkawinan. Uang gandong ini juga di sebut sebagai uang pengganti air susu ibu (ASI), pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mertua dari pihak perempuan, sebagai bentuk suatu penghargaan kepada calon mertua dari pihak perempuan, karena seorang ibu sudah mengandung selama sembilan bulan,

²⁴ Siti Ninik Purnawati, *Istinbhat Hukum Mazhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i As-shana'i*, (Skripsi Jurusan Ahwal Al Syahksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), hal. 4

²⁵ Nadzifah Attamimi "*fiqih munakahat*" (Bogor Hilman Pres. 2010). Hal. 2

merawat mendidik dan menyusui anak perempuannya dari kecil sampai besar dengan baik.

Tradisi pembayaran uang gandong juga merupakan bagian dalam adat istiadat perkawinan di masyarakat di Desa Namsina Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. uang gandong ini juga sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi oleh seorang laki-laki ketika akan melamar perempuan.

2. Perbedaan mahar dan ongkos kawin dalam perkawinan


a. Mahar

Mahar adalah maskawin atau harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dalam perkawinan mahar merupakan bagian dari adat istiadat di banyak budaya di seluruh dunia dan merupakan komitmen dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam konteks pernikahan. Mahar bisa berupa uang tunai, perhiasan, properti, atau barang berharga lainnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat mereka.

Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

²⁶Ismantul Maula, Mahar Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam, *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 17, (2019), hal. 56.

Di dalam Islam, disyariatkan membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang di berikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya, ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Mahar adalah wajib di bayar seorang calon suami kepada seorang calon istri dengan ikhlas dan senang hati.²⁷ Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 4.



Terjemahannya: “Dan berilah (mahar) maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar adalah suatu kewajiban untuk seorang calon mempelai pria untuk memberikan mahar dengan penuh keikhlasan dan kerelaan bagi calon mempelai wanita saat melangsungkan perkawinan. ayat tersebut juga menjelaskan mahar adalah ikatan cinta yang diberikan dengan sukarela tanpa adanya paksaan, Dan juga menjelaskan bahwa mahar tidak memberatkan calon mempelai pria apalagi menjadi penghalang untuk menikahi

²⁷ Muhamad Ridwan, Kedudukan Mahar Dalam perkawinan, (Balai Diklat Keagamaan Palembang), Palembang: *Jurnal Prespektif*, Vol. 13, No. 1, (2020), hal.47.48

seorang perempuan ayat di atas juga mengingatkan kepada umat muslim, terkhususnya calon mempelai pria untuk tidak mengambil hak calon mempelai wanita kecuali ada izin dari calon mempelai wanita untuk menggunakannya.²⁸

b. Ongkos kawin

Ongkos kawin dalam perkawinan merujuk pada sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya, sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini merupakan praktik yang umum di beberapa budaya di mana calon suami atau keluarganya memberikan kontribusi finansial atau materil kepada calon istri atau keluarganya sebagai salah satu syarat bagian dari proses perkawinan. Ongkos kawin adalah salah satu syarat pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab suami, untuk membangun hubungan baik antara kedua keluarga, atau sebagai kompensasi atas hak istimewa menikahi seorang perempuan dalam tradisi tertentu. Besarnya uang ongkos kawin dapat ditentukan berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku di adat masyarakat tersebut.

D. Berbakti Kepada Orang Tua

Berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban seorang anak untuk berbakti, taat dan menghormati kepada orang tua terutama kepada ibu dan bapak. menghormati orang tua juga merupakan perintah dari Allah SWT karena keberadaan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah lewat perantara ibu dan bapak

²⁸ Tia Angraini, *Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, (2022), hal. 4.

oleh karena itu, kita wajib hukumnya untuk menyembah dzaat yang telah menciptakan kita dan berbakti kepada kedua orang tua.²⁹

Islam telah mengajarkan umat muslim untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tua, mengingat banyak sekali pengorbanan serta kebaikan yang telah orang tua curahkan kepada anaknya dari lahir sampai sudah dewasa, merawatnya dengan rasa penuh kasih sayang dan tidak pernah mengharapkan balasan sedikitpun dari anaknya.³⁰

Berbakti terhadap kedua orang tua dalam Islam sering disebut *Birrul Walidain* dan hal ini sifatnya wajib, setiap anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. dalam ajaran islam sangat memperhatikan hubungan antara anak dan orang tuanya, yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 yang berbunyi:³¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١١﴾

Terjemahannya: “Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua

²⁹ Ahlamatul Khasanah, Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Prespektif Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 14, *Jurnal Profesi Pendidikan Dan Keguruan*, (2022), Vol. 2, No.1, hal. 3

³⁰ Fika Fijaki Nufus, Konsep Pendidikan Birul Walidain Dalam Surat Q.s Luqman, (13): 14 Dan Q.s Al-isra,(17): 23-24, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, (2020), Vol. 18, No. 1, hal. 17

³¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6133343/berbakti-kepada-orang-tua-dalam-islam-hukumnya-wajib-ini-dalilnya>

tahun bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu hanya kepada aku kamu kembali”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Seorang anak diwajibkan patuh terhadap orang tuanya, karena ibunya telah mengandung dengan susah payah, merawat serta membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang sedangkan ayahnya bekerja membanting tulang mencari nafkah tak kenal lelah, demi memenuhi kebutuhan anaknya dari kecil hingga dewasa.³²

Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan merasakan berbagai keuntungan, kebaikan dan keselamatan selama di dunia. Sehingga dikatakan bahwa suatu keberhasilan hidup seorang anak tergantung bagaimana bentuk baktinya kepada orang tua mereka, sebaliknya kehancuran hidupnya mencerminkan bagaimana perlakuan buruknya terhadap orang tua mereka sendiri.³³

Uang gandong ini juga termasuk sebagai salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada sang ibu dari mempelai perempuan, karena sudah mengandung selama sembilan bulan, membari ASI, merawat, dan mendidik anak perempuannya dari kecil sampai sudah dewasa bahkan anak perempuannya sudah mempunyai pekerjaan sendiri, disaat perkawinan berlangsung seorang calon mempelai laki-laki harus wajib membayar uang gandong sebagai bentuk berbakti kepada orang tua dari calon mempelai perempuan terutama sang ibu dan

³²Al-hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Raja Murah, 1980), hal. 251.

³³ Abu Zahwa Dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010), Hal. 128

bentuk terimah kasih karena sudah merawat calon istrinya dari kecil sampai besar dengan baik.

E. Konsep Adat Dalam Hukum Islam

Adat adalah salah suatu kebiasaan atau tradisi yang di terapkan dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup norma, aturan dan ritual yang diwariskan secara turun-temurun dan membentuk identitas budaya serta sosial kelompok tersebut.

Dalam hukum Islam, konsep adat (tradisi) sering kali berkaitan dengan istilah “urf”. Urf merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima dan berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Al-adah (adat) mencakup adat yang baik ataupun (sahih), sedangkan *Al-urf* hanya untuk adat yang baik (sahih) saja seperti yang di jelaskan dalam Qur’an surah Ali’imran ayat 104.³⁴

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahanya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyeruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”

³⁴ Eka Putra, *Adat dan syara*, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kerinci, Vol. 07, (2012), hal. 5.

Hukum Islam hanya mengakui dan menerima adat yang baik (sahih), dan itulah yang dimaksud dengan al'urf. Sesuatu yang telah menjadi kemantapan jiwa didukung oleh pertimbangan akal sehat dan dapat diterima dengan baik.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-urf sahih adalah segala yang sudah dikenal umat manusia sebagai kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara, disamping tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal serta tidak mengururkan kewajiban.³⁵

³⁵ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat, terutama tradisi uang gandong dalam pernikahan di Desa di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.³⁶

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk dilakukan suatu penelitian. Lokasi pada penelitian ini di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.
2. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari surat izin penelitian diterbitkan sampai dengan waktu yang ditentukan dan peneliti dapat mengumpulkan data penelitian yang diperlukan.

³⁶ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, (2003), hal. 12.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum islam terkait uang gandong dalam pernikahan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakat (informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan *failed research*, data dikumpul dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.³⁷

b. Data Sekunder

- 1) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.
- 2) Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. data sekunder

³⁷Husein Anang Kabalmay, *Kebutuhan ekonomi dan kaitannya dengan perceraiaan*, (studi atas cerai gugat di pengadilan agama ambon), *tahkim*, 11,1,2015, hal.50

dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan peneliti di lapangan penelitian terkait masalah yang diteliti. Observasi difokuskan pada tradisi uang gandong dalam perkawinan di desa Namsina.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama, data metode wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin hal-hal dari informasi yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit pengumpulan data dengan cara wawancara dapat dilakukan melalui pembicaraan empat mata atau diskusi secara mendalam dengan tokoh agama di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu tradisi uang gandong dalam perkawinan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang tradisi uang gandong dalam perkawinan di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Raja Murah,1980)
- Ali Mawardi, *Hukum Perikatan Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984).
- Arifandi Firman, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Cet Pratama, 2018).
- Attamimi Nadzifah, *Fiqh Munakahat*, (Bogor Hilman Pres, (2010).
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang C.V. Toha Putra 1989).
- Firdaus Iman, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara* (Jakarta: Multi Kreasi Satu delapan, 2017)
- Harfin Muhammad Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat, 2018).*
- Hasrisudin M. Noor “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*“ Al-Fikr 20, no 1 (Tahun 2016).
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6133343/berbakti-kepada-orang-tua-dalam-islam-hukumnya-wajib-ini-dalilnya>.
- Ichsan Muhamad, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2019).
- Juliana Titin dan Anshori Isa “*Sundrang Dalam Proses Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep*” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Khasanah Ahlमतul, *Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Prespektif Al-Qur'an Syarat Luqman Ayat 14, Jurnal Profesi Pendidikan Dan Keguruan*, (2022).
- Malisi Sibra Ali, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Ilmu Sosial , Poetik Dan Hukum, Vol. 1, No. 1, (2022).
- Maulana Ismantul, *Mahar Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam*, Khuluqiyyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, Vol. 1, No. 17, (2019).
- Mujtaba Saifuddin, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press, 2016).
- Munawar Ahmad, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, AI'Adi: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13, (2015).

- Nufus Fika Fijaki, *Konsep Pendidikan Birul Walidain Dalam Q.S Luqman*, (13):14 Dan Q,S Al-isra, (17):23-24, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA (2020).
Observasi Di Desa Namsina, 19 Juli 2024
- Purwati Siti Ninik, *Istinbbat Hukum Mazhab Hanafiah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i As-shana'i*, (Skripsi Jurnal Ahwal Al Syahksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015).
- Putra Eka, Adat Dan Syarah, *Jurusan Syariah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci*, Vol. 07, (2012).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta Sinar Grafika, 1989).
- Ridwan Muhamad, *Kedudukan Mahar Perkawinan*, (Balai Diklat Keagamaan Palembang), Jurnal Prespektif ,Vol.13, No.1, (2023).
- Sainun H, Tradisi Merari' *Potret Asimilisasi Pernikahan Masyarakat Sasak* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016).
- Sugiono, 2003, *Metode penelitian kualitaif, kuantitatif, dan R & D*, Bandung.
- Syarifudin Aminr*, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Cet. Ke-6 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010).
- Tim Redaksi Nuansa Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung Nuansa Aulia, 2008).
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara).
- Zahwa Abu, Dan Haikal Ahmad, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PustakaAl-Kausar, 2010),